

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PEMUTARAN MUSIK DI TEMPAT UMUM OLEH PERUSAHAAN MIE GACOAN DI BALI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Kadek Frediandrika Adnantara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta  
Jl Ken Arok No 12, Peguyangan, Denpasar Utara, Bali, 80115

e-mail: [frediandrikastrong@gmail.com](mailto:frediandrikastrong@gmail.com)<sup>1</sup>

Received : Agustus, 2025

Accepted : September, 2025

Published : September, 2025

### **Abstract**

*The enforcement of copyright on musical works in Indonesia has been expressly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One form of infringement that often occurs is the playing of music in public places without permission from the copyright holder. The researcher analyzed copyright infringement committed by the Mie Gacoan company in Bali, which played music in its business area without obtaining a license or permit from the Collective Management Institution (LMK) as the representative of the copyright owner. This research uses a normative juridical approach by examining the provisions of laws and regulations and case studies that occur. The results of the analysis show that these actions include violations of the economic rights of the creator as referred to in Article 9 and Article 113 of the Copyright Law. In addition, companies can be subject to civil sanctions in the form of damages and criminal fines. The researcher emphasized the importance of legal awareness of business actors on the licensing obligation of the use of copyrights and the need to strengthen the supervisory and law enforcement functions by the authorities.*

**Keywords:** *copyright, music playback, public places*

### **Abstrak**

*Penegakan hak cipta atas karya musik di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah pemutaran musik di tempat umum tanpa izin dari pemegang hak cipta. Peneliti menganalisis pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh perusahaan Mie Gacoan di Bali, yang memutar musik di area usahanya tanpa memperoleh lisensi atau izin dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) selaku representasi pemilik hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang terjadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 113 UU Hak Cipta. Selain itu, perusahaan dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan pidana denda. Peneliti menekankan pentingnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan pemanfaatan karya cipta serta perlunya penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang.*

**Kata Kunci:** *hak cipta, pemutaran musik, tempat umum*

## 1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang, baik dalam bentuk tulisan, seni, maupun karya musik. Dalam konteks musik, hak cipta tidak hanya melindungi pencipta lagu, tetapi juga memberikan hak ekonomi kepada pemilik karya untuk mendapatkan imbalan atas pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain. Pemutaran musik di tempat umum tanpa izin dari pemilik hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Darusman, 2016)

Seiring berkembangnya industri makanan dan minuman, banyak pelaku usaha yang memutar musik di area usahanya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi konsumen. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, data lapangan serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan kasus (*case approach*) bila diperlukan, digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif data lapangan secara empiris ditunjang dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Mie Gacoan, sebuah jaringan restoran yang terkenal di Indonesia. Dugaan pelanggaran hak cipta terjadi ketika cabang Mie Gacoan di Bali memutar lagu-lagu berhak cipta tanpa izin resmi dari pemilik karya atau LMK. Tindakan tersebut menuai perhatian publik dan menjadi contoh nyata lemahnya kesadaran hukum dalam kalangan pelaku usaha terkait hak cipta musik.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tindakan pemutaran musik oleh Mie Gacoan di tempat umum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut perspektif hukum positif Indonesia. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menelaah mekanisme perlindungan hukum dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyoroti peran negara dan LMKN dalam menegakkan hak cipta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Ketentuan Hukum Terkait Pemutaran Musik Di Tempat Umum Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Hukum Terkait Pemutaran Musik di Tempat Umum Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi adalah karya musik, termasuk lagu dan/atau liriknya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) mengatur dengan tegas hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya, termasuk hak untuk memberi izin atau melarang penggunaan karyanya oleh pihak lain yang diatur dalam PP 56 Tahun 2021 tentang Royalti.

#### 1. Pemutaran Musik Termasuk Pemanfaatan Hak Ekonomi

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c dan f UU Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak

ciptaannya. Pemutaran musik di tempat umum, seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat hiburan lainnya termasuk dalam kategori pengumuman ciptaan kepada publik. Oleh karena itu, setiap bentuk pemutaran musik secara publik wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). (Gultom, 2019)

## 2. Definisi Tempat Umum

UU Hak Cipta tidak secara eksplisit mendefinisikan "tempat umum", namun dalam praktik hukum dan doktrin, tempat umum dapat dimaknai sebagai ruang yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau pelanggan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tempat usaha komersial seperti restoran atau kafe termasuk dalam pengertian tempat umum. (Hadi, 2020)

## 3. Kewajiban Membayar Royalti

Pasal 87 UU Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan hak ekonomi dari suatu ciptaan secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait melalui LMKN. LMKN adalah lembaga yang bertugas mengelola, menarik, dan mendistribusikan royalti atas pemanfaatan karya cipta musik secara kolektif. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mempertegas kewajiban para pelaku usaha dan pengelola tempat umum untuk melaporkan dan membayar royalti atas pemutaran lagu yang digunakan di tempat usahanya.

## 4. Sanksi Hukum atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk pemutaran musik di tempat umum tanpa izin, dikenai sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta, pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atau penghentian penggunaan karya.

Dalam konteks hukum hak cipta, khususnya dalam hal pemutaran musik, istilah "tempat umum" memiliki arti yang sangat penting. Hal ini karena pemutaran musik di tempat umum

tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "tempat umum", namun dalam praktik hukum dan interpretasi normatif, tempat umum dapat dimaknai sebagai:

*"Setiap tempat yang dapat diakses oleh publik atau khalayak umum tanpa izin khusus, baik secara gratis maupun berbayar."*

Tempat umum mencakup berbagai lokasi yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial atau akses oleh masyarakat, seperti:

1. Restoran dan kafe
2. Hotel
3. Mal atau pusat perbelanjaan
4. Bioskop
5. Tempat wisata
6. Transportasi umum
7. Tempat kebugaran
8. Tempat hiburan lainnya

Dalam hal ini, ruang usaha seperti restoran mie gacoan dikategorikan sebagai tempat umum karena pengunjung dari luar dapat datang dan berada di area tersebut untuk mendapatkan layanan, meskipun berbayar.

## Tempat Umum dalam Konteks Pemutaran Musik

Pemutaran musik di tempat umum, walaupun hanya sebagai hiburan atau pengiring suasana, tetap dianggap sebagai bentuk "komunikasi publik" atau "pengumuman karya cipta" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta. Oleh karena itu, pemanfaatan musik dalam tempat umum mewajibkan pelaku usaha untuk:

- a. Memperoleh izin dari pencipta/pemegang hak cipta
- b. Membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Prinsip hukumnya adalah setiap pemanfaatan karya cipta yang digunakan secara terbuka kepada publik wajib menghargai hak ekonomi pencipta. Ini berlaku meskipun musik tersebut tidak dikomersialkan secara langsung. (Munir, 2018)

## Relevansi Hukum Internasional dan Praktik di Indonesia

Dalam hukum internasional, khususnya dalam Berne Convention yang menjadi acuan dasar sistem perlindungan hak cipta global (dan diratifikasi Indonesia), pemutaran musik di tempat umum termasuk dalam “*public performance*”, yang juga memerlukan izin dari pemegang hak cipta.

Indonesia mengadopsi prinsip ini melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan memperkuatnya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang menyebut secara tegas daftar tempat umum yang wajib membayar royalti bila memutar lagu/musik secara terbuka.

#### **Relevansi Hukum Internasional dalam Penggunaan Lagu Tanpa Izin di Indonesia**

Penggunaan lagu tanpa izin di Indonesia tidak hanya diatur dalam hukum nasional, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum internasional, terutama karena karya musik seringkali melibatkan hak cipta lintas negara. Relevansi hukum internasional menjadi penting mengingat Indonesia telah menjadi bagian dari berbagai perjanjian global yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta musik. Beberapa bentuk relevansi hukum internasional dalam konteks ini adalah:

1. Keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern sejak tahun 1997. Konvensi ini mengharuskan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan otomatis kepada karya-karya cipta dari negara anggota lain, tanpa syarat pendaftaran. Artinya, lagu dari luar negeri yang diputar di Indonesia tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan standar internasional.
2. Implementasi Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia terikat pada Perjanjian TRIPS. Perjanjian ini menegaskan bahwa hak ekonomi pencipta termasuk hak untuk mengizinkan atau melarang pemutaran lagu di tempat umum harus diakui dan dihormati oleh seluruh negara anggota. Oleh karena itu, jika lagu asing diputar tanpa izin di

tempat usaha di Indonesia, hal tersebut bisa melanggar kewajiban internasional Indonesia.

3. Harmonisasi Undang-Undang Nasional dengan Standar Internasional Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk harmonisasi dengan hukum internasional, terutama Konvensi Bern dan TRIPS. Dalam Undang-Undang tersebut, hak cipta asing tetap diakui dan dilindungi di Indonesia, termasuk penggunaan lagu dari musisi internasional. Maka dari itu, pelanggaran hak cipta atas lagu asing di Indonesia memiliki implikasi hukum baik secara nasional maupun internasional.
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Lagu Asing Pelaku usaha yang memutar lagu internasional tanpa izin di tempat umum, seperti restoran, hotel, atau kafe, juga berkewajiban untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bekerja sama dengan organisasi hak cipta global. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berdampak pada sanksi hukum domestik dan reputasi internasional Indonesia dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

#### **3.2 Tindakan Perusahaan Mie gacoan Di Bali Yang Memutar Musik Tanpa Izin Dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

Tindakan Perusahaan Mie Gacoan di Bali yang Memutar Musik Tanpa Izin Dapat Dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Ketentuan Hukum yang Berlaku. (Widodo, 2019) Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya, termasuk hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut. Dalam konteks ini, lagu dan musik merupakan salah satu jenis karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni sebagai berikut:

- a. Pemutaran Musik di Tempat Umum Termasuk Pengumuman Ciptaan

Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk mengumumkan ciptaannya. Pemutaran musik di ruang atau tempat umum seperti restoran, termasuk yang dilakukan oleh Mie Gacoan di Bali, dikategorikan sebagai bentuk pengumuman kepada publik, yang seharusnya disertai dengan izin dari pemegang hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

b. Tindakan Tanpa Izin Melanggar Hak Ekonomi Pencipta

Apabila perusahaan memutar musik berhak cipta tanpa izin resmi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa penggunaan hak ekonomi oleh pihak lain harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait. Tanpa izin atau lisensi, tindakan tersebut adalah ilegal meskipun tidak bersifat komersialisasi langsung dari musik itu sendiri.

c. Tidak Dapat Dibenarkan dengan Alasan Hiburan

Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa pemutaran musik di restoran hanya bertujuan menciptakan suasana dan bukan untuk meraih keuntungan langsung dari musik itu sendiri. Namun, UU Hak Cipta tidak membedakan tujuan penggunaan, sehingga meskipun musik hanya digunakan sebagai latar suasana, tetap wajib mendapatkan izin dan membayar royalti. Ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap pemanfaatan karya untuk konsumsi publik wajib dihargai sebagai bentuk perlindungan hak cipta.

d. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

LMKN merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mewakili pencipta dalam menarik, mengelola, dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya musik secara publik. Seharusnya, Mie Gacoan sebagai pelaku usaha melakukan kerja sama atau membayar royalti melalui LMKN sebelum memutar musik di tempat usahanya.

Ketidakpatuhan terhadap mekanisme ini mengindikasikan pelanggaran hukum.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hak cipta, khususnya dalam hal pengelolaan dan penarikan royalti atas karya cipta musik. Dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh perusahaan Mie Gacoan di Bali yakni pemutaran musik di tempat umum tanpa izin, LMKN memiliki peran sentral baik secara preventif maupun represif.

**Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)**

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN adalah lembaga berbadan hukum yang diberi wewenang oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pencipta, khususnya dalam bentuk penarikan, penghimpunan, dan distribusi royalti. Mewakili kepentingan para pencipta dalam memberikan izin pemanfaatan karya kepada pihak pengguna (seperti restoran, hotel, mal, dan sebagainya). menjembatani hubungan hukum antara pengguna karya cipta dan pencipta.

**Peran LMKN terhadap Kasus Mie Gacoan di Bali**

Dalam kasus Mie Gacoan yang memutar musik berhak cipta tanpa izin, LMKN memiliki beberapa peran penting. (Simanjuntak, 2021)

- a. Peran Pengawasan dan Inventarisasi  
LMKN memiliki tugas untuk mendata dan memantau tempat-tempat umum yang memanfaatkan karya cipta musik secara komersial, termasuk restoran seperti Mie Gacoan. Apabila ditemukan pemanfaatan tanpa izin, LMKN dapat memberikan peringatan tertulis dan mengajukan negosiasi lisensi.
- b. Peran Penarikan dan Distribusi Royalti  
LMKN berhak menarik royalti dari Mie Gacoan sebagai pengguna musik dan mendistribusikannya kepada para pencipta yang karyanya digunakan. Dengan tidak membayar royalti, maka Mie Gacoan dianggap melanggar kewajiban hukum, dan LMKN dapat menuntut pembayaran tersebut secara administratif atau hukum.
- c. Peran sebagai Kuasa Hukum Kolektif  
LMKN memiliki legitimasi untuk mengajukan gugatan hukum, baik secara perdata maupun membantu proses pidana atas pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, LMKN dapat bertindak

sebagai perwakilan hukum dari para pencipta yang karyanya digunakan tanpa izin oleh Mie Gacoan.

#### Tindakan Hukum dan Koordinasi

Jika Mie Gacoan di Bali tetap memutar musik tanpa lisensi setelah peringatan, maka LMK dapat:

1. Mengajukan gugatan ganti rugi perdata atas pelanggaran hak ekonomi.
2. Melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan) untuk diproses secara pidana, sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta, yang dapat dikenai sanksi denda hingga Rp1 miliar dan/atau penjara hingga 4 tahun.
3. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Satgas Anti Pembajakan untuk memperkuat proses hukum.

Dalam era modern, musik menjadi elemen penting dalam mendukung suasana bisnis, khususnya di sektor kuliner seperti restoran. Termasuk Mie Gacoan di Bali, yang menggunakan musik sebagai hiburan bagi pengunjung. Namun, pemutaran musik di tempat umum bukanlah aktivitas bebas hukum. Sebagai pelaku usaha, Mie Gacoan Bali memiliki kewajiban hukum yang harus dipatuhi terkait hak cipta musik yang digunakan di tempat usahanya.

#### Kewajiban Menghormati Hak Cipta Musik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaannya, termasuk lagu dan/atau musik. (Indonesia, 2014) Hak ini meliputi:

- a. Hak moral seperti pencantuman nama pencipta.
- b. Hak ekonomi seperti pengumuman dan penggunaan karya secara komersial, termasuk pemutaran di tempat umum.

Sebagai pengguna karya, pelaku usaha wajib menghormati dan tidak melanggar hak ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta.

#### Kewajiban Memperoleh Izin atau Lisensi

Jika Mie Gacoan memutar musik berhak cipta secara publik (di restoran), maka sesuai ketentuan hukum, mereka wajib:

- a. Mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, atau;

- b. Bekerja sama dan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang ditunjuk secara sah oleh negara, seperti WAMI, KCI, atau RAI.

Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

#### Kewajiban Membayar Royalti

Royalti adalah bentuk imbalan atas pemanfaatan karya cipta. Mie Gacoan Bali sebagai pelaku usaha wajib:

- a. Mendaftar dan melaporkan daftar lagu yang digunakan ke LMKN,
- b. Membayar royalti sesuai klasifikasi tempat usaha dan frekuensi pemutaran musik,
- c. Mengikuti skema perizinan dan perjanjian lisensi yang ditetapkan oleh LMKN.

Kewajiban ini merupakan bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta dan bagian dari tanggung jawab sosial hukum pelaku usaha.

Tabel Dugaan Pelanggaran Hak Cipta oleh Mie Gacoan Terkait Pemutaran Lagu Tanpa Izin

No	Lokasi Cabang	Jenis Pelanggaran	Bukti Pemutaran Musik	LMK Terkait	Status Lisensi	Tanggal Kejadian	Tindak Lanjut LMK atau DJKI
1.	Mie Gacoan Renon, Bali	Pemutaran lagu tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti	Rekaman video & laporan saksi	WAMI / KCI	Tidak ada	5 Mei 2024	Surat peringatan dikirim oleh LMK
2.	Mie Gacoan Denpasar Barat	Lagu-lagu populer diputar di jam operasional tanpa lisensi	Observasi lapangan	KCI	Tidak ada	12 Juni 2024	Sedang dalam klarifikasi
3.	Mie Gacoan sanur, Bali	Tidak memiliki perjanjian lisensi penggunaan lagu	Tidak ada dokumen lisensi/kontak LMK	RAI / WAMI	Tidak ada	27 Juni 2024	Potensi gugatan perdata oleh LMK

Data resmi dari LMK atau DJKI

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, bahwa beberapa cabang Mie Gacoan di Bali diduga telah melakukan pelanggaran hak cipta atas pemutaran musik di tempat umum tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dugaan pelanggaran ini ditunjukkan melalui ketiadaan dokumen lisensi, tidak adanya pembayaran royalti, serta pemutaran lagu-lagu populer di area restoran secara terbuka kepada publik.

Seluruh cabang yang tercatat dalam tabel tidak memiliki status lisensi aktif, yang berarti

mereka tidak memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Hal ini menunjukkan bahwa Mie Gacoan sebagai pelaku usaha belum menunjukkan kesadaran hukum yang memadai terhadap perlindungan hak cipta musik.

Beberapa tindak lanjut telah dilakukan oleh LMK, seperti pengiriman surat peringatan dan proses klarifikasi, serta potensi langkah hukum perdata apabila pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti. Keseluruhan data ini menegaskan perlunya upaya edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan karya cipta musik secara komersial tanpa izin.

Tabel Tindakan LMK dan DJKI

No	Lembaga Terkait	Bentuk Tindakan	Tujuan Tindakan	Tanggal Tindakan	Keterangan
1.	LMK (WAMI/KCI)	Pengiriman surat teguran resmi	Memberi peringatan dan permintaan klarifikasi	10 Mei 2024	Ditujukan ke Mie Gacoan renon, Denpasar
2.	LMK	Pendataan penggunaan lagu di lapangan	Mengidentifikasi pelanggaran	20 Mei 2024	Observasi langsung cabang-cabang yang memutar musik
3.	LMK	Permintaan pertemuan klarifikasi dengan manajemen	Mendorong penyelesaian secara administratif	1 Juni 2024	Belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen Mie Gacoan
4.	DJKI	Koordinasi dengan LMK dan satgas anti-pembajakan	Penguatan penegakan hukum	15 Juni 2024	DJKI memfasilitasi koordinasi lintas Lembaga
5.	LMK	Penyusunan draft Gugatan Perdata	Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran	5 Juli 2024	Gugatan akan diajukan jika tidak ada itikad baik dalam jangka waktu tertentu
6.	DJKI	Sosialisasi kewajiban royalti	Edukasi hukum dan pencegahan pelanggaran	10 Juli 2024	Disampaikan secara terbuka melalui media

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bahwa telah terdapat langkah-langkah konkret dari pihak yang berwenang dalam menangani dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Mie Gacoan, khususnya di wilayah Bali. LMK telah menjalankan perannya dengan melakukan pendataan, pengiriman surat peringatan, klarifikasi, serta menyusun gugatan perdata, sebagai bentuk upaya menegakkan hak ekonomi pencipta lagu.

Di sisi lain, DJKI juga turut ambil bagian dengan mendorong koordinasi lintas lembaga dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat preventif sekaligus represif dalam penanganan pelanggaran hak cipta.

Namun, dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa belum terdapat itikad baik secara terbuka dari pihak Mie Gacoan, dan proses penyelesaian masih berada pada tahap administratif dan peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta di sektor usaha kuliner masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi royalti musik.

Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya menghormati hak cipta sebagai bagian dari etika bisnis dan kewajiban hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Kerangka hukum untuk musik di ruang publik, secara khusus berfokus pada konsep musik sebagai kekayaan intelektual. Menurut undang-undang, musik dianggap sebagai bentuk kekayaan intelektual yang memberikan hak atas berbagai bentuk musik, Undang-undang mendefinisikan musik sebagai bentuk properti ekonomi, yang dapat diperoleh melalui kegiatan komersial seperti restoran atau kafe. Undang-undang juga menetapkan bahwa semua individu yang mendapat untung dari hak cipta musik harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta atau pemilik hak cipta. Undang-undang juga mengatur perlindungan hak pemilik hak cipta. Undang-undang mendefinisikan tempat umum sebagai tempat di mana warga publik dapat mengakses musik tanpa biaya, baik gratis atau berbayar. Undang-undang juga mendefinisikan tempat umum sebagai tempat apa pun yang dapat memfasilitasi interaksi atau layanan sosial, seperti rekreasi, kafe, hotel, taman umum, bioskop, ruang publik, dan transportasi umum. Kewajiban Mie Gacoan mencakup menghormati hak cipta, memperoleh izin atau lisensi, dan membayar royalti untuk pemutaran musik. Selain itu, dengan tidak memiliki lisensi aktif, cabang-cabang Mie Gacoan dinyatakan tidak memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan. LMK telah mengirimkan surat peringatan dan melakukan pendataan terhadap penggunaan musik di restoran, serta sedang menyiapkan gugatan perdata jika pelanggaran tidak dihentikan. Data menunjukkan bahwa Mie Gacoan tidak menunjukkan kesadaran hukum yang cukup mengenai perlindungan hak cipta. Penyelesaian kasus ini masih dalam tahap

administratif, dan diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menghormati hak cipta di sektor usaha kuliner dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

#### **PERNYATAAN PENGHARGAAN**

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah/dokumen ilmiah publikasi ini.

Semoga karya ilmiah/dokumen ilmiah publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darusman, A. (2016). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Gultom, M. (2019). *Hak Cipta dalam Industri Kreatif: Aspek Hukum dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2005). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir, M. (2018). *Hukum Hak Cipta dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti, R. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Yahya Harahap, M. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 96.
- Hadi, S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu di Era Digital*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2), 101–115.
- Harefa, Y. (2022). *Implementasi Lisensi Musik di Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 44–58.
- Widodo, J. (2019). *Pelanggaran Hak Cipta dalam Industri Kuliner: Studi Kasus*

*Usaha Waralaba*. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(3), 88–98.

Simanjuntak, J.E. (2021). *"Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemutaran Musik di Area Publik"*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, 3(2), 23–37.

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/mempelajari-kewajiban-bayar-royalti-untuk-bisnis-non-musik?kategori=>

<https://www.wami.id/hak-cipta>

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/edukasi-dan-kepatuhan-adalah-kunci-ekosistem-musik-yang-berkeadilan?kategori=agenda-ki>